

30

PERANAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

OLEH

HERIEN PUSPITAWATI, IR., M.SC., M.SC.

DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP PUSKAPEGA

**"PENGUATAN KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN ANAK"**

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG

Rabu, 21 September 2005

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2005

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan Makalah	2
KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA DI INDONESIA	2
PENGERTIAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	4
Siapa yang dimaksud dengan anak?	4
Perlindungan anak	4
Apa dasar dari pengauhan anak?	6
Apa tanggung jawab orangtua dan keluarga?	6
Bagaimana perlindungan anak dalam bidang pendidikan?	6
Siapa saja yang mendapatkan perlindungan khusus?	6
Perlakuan kekerasan terhadap anak	7
PERMASALAHAN ANAK	7
Masalah gizi dan kesehatan	7
Masalah sosial anak dan penanganan pemerintah	8
STRATEGI MENINGKATKAN PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNAGN ANAK.	9
Pembagian tugas dalam keluarga	9
Strategi peningkatan perlindungan anak	10
<i>Social capital</i> yang dapat membantu	11
KESIMPULAN DAN SARAN	12
DAFTAR PUSTAKA	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Hubungan antara Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dengan Pembangunan Berkelanjutan	3

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini menyongsong era globalisasi baik di bidang komunikasi, teknologi, informasi maupun ekonomi dan sudah mulai memasuki era otonomisasi daerah sejak tahun 2000 berdasarkan UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Mengingat pentingnya persiapan dua era besar di awal millennium ini, maka Bangsa Indonesia harus mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia yang handal.

Pembentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dimulai dari proses kegiatan domestik sehari-hari di dalam keluarga. Peranan keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam suatu masyarakat sangatlah penting dan vital bagi suatu bangsa. Bahkan, suatu bangsa yang dipandang sangat 'superpower' pun, salah satu pemimpinya masih mengakui bahwa hancurnya suatu bangsa itu dikarenakan gagalnya keluarga dalam melindungi anak-anaknya, seperti dikatakan oleh Wakil Presiden Dan Quayle pada pidatonya pada bulan Mei tahun 1992, yaitu:

"...The failure of our families is hurting America deeply. When families fail, society fail. The lack of structure in our inner cities testament to how quickly civilization falls apart when the family foundation cracks. Children need love and discipline. They need mothers and fathers..."

Oleh karena itu secara universal telah diakui bahwa peran keluarga adalah sangat penting dan vital dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat dan kesehatan yang prima disamping penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan dapat diasumsikan, bahwa seandainya masing-masing keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam melindungi dan membina anak-anaknya, maka akan dapat dipastikan terbentuklah suatu masyarakat yang teratur (*in-order society*), berbudaya dan bermartabat (*civilized society*) serta sejahtera (*prosperous society*).

Namun demikian, kenyataan yang ada di Indonesia selama dasawarsa terakhir ini, adalah adanya tren yang semakin serius tentang permasalahan sosial-ekonomi dan politik secara umum dan permasalahan anak-anak Indonesia secara khusus baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai contoh, gambaran kenyataan tentang banyaknya anak-anak Indonesia yang mengalami masalah keadaan fisik (seperti kurang gizi, busung lapar, dan masalah kesehatan), masalah sosial (kenakalan kriminal, asusila, pergaulan bebas), masalah budaya (kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat), dan masalah degradasi moral (kurang menghormati orang lain, tidak jujur sampai ke usaha menyakiti diri seperti narkoba, mabuk-mabukan dan bunuh diri).

Menyikapi permasalahan Bangsa Indonesia yang semakin hari semakin bertambah berat ini, ditambah lagi dengan ancaman *the lost generation* di masa mendatang, maka sekali lagi, sangatlah perlu untuk kembali mengangkat peran keluarga

dalam memaksimalkan perlindungan terhadap anaknya, baik perlindungan secara fisik maupun psiko-sosialnya. Peranan keluarga sengaja diangkat kembali di era persiapan globalisasi agar ancaman *the lost generation* dapat dihindari, dan cita-cita menuju pembentukan sumberdaya manusia Indonesia yang handal, berbudi dan berbudaya dapat tercapai. Peranan keluarga dalam memaksimalkan fungsinya, khususnya pada fungsi perlindungan dan fungsi pendidikan anak menjadi fokus bahasan pada makalah ini.

TUJUAN MAKALAH:

1. Menjelaskan Kondisi SDM di Indonesia.
2. Menguraikan Pengertian Anak dan Perlindungan Anak.
3. Menerangkan Permasalahan Anak.
4. Mengusulkan Strategi Peningkatan Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak.

KONDISI SUMBERDAYA MANUSIA DI INDONESIA

Berdasarkan Laporan dari beberapa lembaga seperti UNDP, Bappenas dan BPS tentang keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Human Development Index (HDI/Indeks Mutu Hidup) maka posisi Indonesia berada pada posisi yang relatif terpuruk dibandingkan dengan 175 negara bahkan cenderung memburuk setelah krisis ekonomi tahun 1997 yaitu urutan ke-96 (tahun 1998), ke- 110 (tahun 2001) dan ke-112 (tahun 2002), dan peringkat 111 (tahun 2004). Kualitas sumberdaya manusia menentukan kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Uraian dari kualitas hidup manusia adalah terdiri atas :

1. Kualitas Kesejahteraan Fisik seperti: kesehatan fisik, higienis individu, keadaan gizi, latihan fisik, keadaan pakaian, dan penampilan fisik secara umum.
2. Kualitas Kesejahteraan Psikologis seperti: kesehatan psikologis, kognisi, perasaan, penghargaan diri, konsep diri dan pengendalian diri.
3. Kualitas Kesejahteraan Spiritual seperti: nilai-nilai personal, standard perilaku personal, dan kepercayaan spiritual.

Berdasarkan Sensus penduduk Tahun 2000, keadaan sumberdaya manusia Indonesia menunjukkan bahwa:

1. Jumlah penduduk Laki-laki: 103,417,180 jiwa.
2. Jumlah penduduk Perempuan: 102,847,415 jiwa.
3. Total 206,264,595 jiwa, (hampir setengah dari penduduk Asia Tenggara yang jumlahnya 520 juta jiwa).
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau "*Human Development Index*" Indonesia. Posisi Indonesia yang relative rendah dibandingkan dengan 175 negara, yaitu di urutan ke-109 (tahun 1995), ke-96 (tahun 1998), ke-110 (tahun 2001) dan ke-112 (tahun 2002).

5. Gender Related Development Index (GDI) Indonesia pada tahun 2001 berada pada urutan ke-112 dengan nilai 0,677.
6. Rasio partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan meningkat dari 0.4 pada tahun 1970 hingga 0.7 pada tahun 1997.
7. Angka buta huruf perempuan menurun dari 69% pada tahun 1961 menjadi 17% pada tahun 1994.
8. Rata-rata lamanya bersekolah untuk perempuan meningkat dari 4.7 tahun pada tahun 1990 menjadi 6,1 tahun pada 1999.
9. Jumlah siswa perempuan per 100 siswa laki-laki meningkat dari 85,9 pada tahun 1976 menjadi 92,8 pada tahun 1996 di SD, dari 65,1 menjadi 95,0 di sekolah menengah dan dari 56,7 menjadi 88,2 di perguruan tinggi.

Sebagai ilustrasi, kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh kualitas hidupnya, dan selanjutnya menentukan kualitas pembangunan dari bangsanya.



Gambar 1. Bagan Hubungan antara Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dengan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Soerjani, M (1999).

Mengingat kembali akan kesepakatan Indonesia bersama-sama dengan Negara-negara lain di dunia dalam hal *Millenium Development Goals (MDGs)* dari tahun 1990-2015, ada 8 tujuan utama yang akan dicapai, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan.
2. Mewujudkan pendidikan dasar.
3. Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengurangi angka kematian bayi.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya.
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Secara eksplisit memang tidak dicantumkan diantara tujuan utama tersebut mengenai perlindungan anak, namun secara implisit perlindungan anak berkaitan dengan pencapaian kedelapan tujuan utama di atas. Dengan demikian, maka peran keluarga dalam menjalankan delapan fungsi keluarga (keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan) sangatlah tepat untuk berkontribusi dalam pencapaian delapan tujuan utama MDGs.

PENGERTIAN ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

SIAPA YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK?

1. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Menurut UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
2. Menurut Papalia & Olds (1986) dalam bukunya "*Human Development*" disebutkan bahwa tahapan tumbuh kembang manusia dimulai dari fase anak yaitu mulai dari pra-lahir (konsepsi sampai lahir), bayi (lahir sampai 2 tahun), masa kanak-kanak awal (2 sampai 6 tahun), masa kanak-kanak madya (6 sampai 12 tahun), sampai masa remaja (12 sampai 20 tahun).

PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak:

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang & berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat & martabat kemanusiaan.
2. Mendapat perlindungan dari kekerasan & diskriminasi.
3. Mendapat nama sebagai identitas diri & status kewarganegaraan.
4. Beribadah menurut agamanya, berpikir & berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan & usia dalam bimbingan orang tua.
5. Mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali bila pemisahan itu demi kepentingan terbaik anak.
6. Diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain, bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh.
7. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
8. Memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasannya.
9. Memperoleh pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus bagi anak cacat dan anak yang memiliki keunggulan.
10. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi.

11. Memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
13. Tidak boleh mendapat perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
14. Tidak boleh mendapat perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Perlindungan dari perlakuan tersebut dilakukan selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Selain itu anak juga mendapatkan perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
5. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua dapat dialihkan kepada keluarga atau orangtua alternatif bila orangtua kandung tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi:

1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.
2. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
3. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 21- 24).

Apa dasar dari pengasuhan anak?

1. Pada dasarnya anak masih belum dapat mandiri dari berbagai segi baik fisik maupun psiko-sosial dan masih membutuhkan perlindungan, pendidikan, pembinaan, dan pengarahan dari orangtuanya.
2. Anak masih belum dapat dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi anak.
3. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif melalui perwalian, pengasuhan atau pengangkatan anak.

Apa tanggung jawab orangtua dan keluarga?

1. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
4. Bila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah wajib memenuhi.

Bagaimana perlindungan anak dalam bidang Pendidikan?

1. Semua anak wajib belajar 9 tahun.
2. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberi kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa.
3. Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
4. Anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya.
5. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan *anak terlantar* baik *di dalam lembaga maupun di luar lembaga*.

Siapa saja yang mendapatkan perlindungan khusus?

1. Anak dalam situasi darurat: anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum,
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
5. Anak yang diperdagangkan,

6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza),
7. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,
8. Anak yang menyandang cacat, dan
9. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlakuan Kekerasan terhadap Anak adalah:

1. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau menciderai anak tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
2. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan ke-berpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
3. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

PERMASALAHAN ANAK

MASALAH GIZI DAN KESEHATAN

Status Gizi Balita. Berdasarkan data makro dari beberapa survei/kajian tahun 1990-2001 dari IBT (Survei Indonesia Bagian Timur), Suvita (Survei Nasional Vitamin A), SKIA (Survei Kesehatan Ibu dan Anak), Evaluasi JPS (Evaluasi Jaring Pengaman Sosial), dan SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga), diketahui bahwa pada umumnya, berdasarkan pengukuran BB/TB menunjukkan adanya keadaan gizi kurang antara 10-16% yang menurut WHO (jika prevalensi wasting di atas 10%), menunjukkan negara tersebut mempunyai masalah gizi yang sangat serius dan berhubungan erat dengan angka kematian balita. Data makro tersebut juga menunjukkan bahwa:

1. Balita laki-laki menunjukkan masalah gizi buruk yang lebih besar dibandingkan dengan bayi perempuan.
2. Keadaan balita sebelum tahun 2000 di perkotaan menunjukkan masalah gizi buruk yang lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan, namun pada tahun 2001, masalah gizi buruk balita di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Hasil penelitian Jauhari, dkk (2000) di dua kota (Bogor dan Lombok) pada anak di bawah dua tahun (baduta) menunjukkan bahwa prevalensi status gizi kurang pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

1. Di Kabupaten Bogor terdapat jumlah anak yang berstatus gizi kurang:
 - 31.2% anak laki-laki,
 - 29.0% anak perempuan,

2. Di Kabupaten Lombok terdapat jumlah anak yang berstatus gizi kurang:
 - 41.3% anak laki-laki,
 - 35.3% anak perempuan.

Masalah penyakit seperti polio, demam berdarah, dan penyakit lainnya pada anak semakin bertambah

MASALAH SOSIAL ANAK DAN PENANGANAN PEMERINTAH

1. Berdasarkan penilaian PBB, Indonesia masuk dalam Kategori "TIER III" dalam hal perlindungan anak, indikatornya adalah:
 - a. Indonesia merupakan sumber trafficking in persons
 - b. Tidak memenuhi standar minimum dalam menghapus trafficking in persons (belum ada usaha yang signifikan, dan belum ada usaha membantu dan melindungi korban, dll).
2. Masalah anak terlantar (anak jalanan, anak yang tidak dapat sekolah)
3. Masalah kenakalan kriminal anak dan tindakan asusila
4. Masalah penyiksaan anak dan kekerasan terhadap anak (lahir maupun batin yaitu psikologi dan sosial)
5. Masalah eksploitasi anak, yang dilacurkan, bekerja di pertambangan, di konstruksi, bekerja sebagai pemulung sampah, bekerja di produksi bahan peledak, bekerja di jalanan, sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di perkebunan, bekerja pada penebangan, lola dan angkut kayu dan bekerja di industri dan jenis usaha yang memakai bahan kimia berbahaya.

Kebijakan Pemerintah telah mengundang beberapa UU dengan meratifikasi Konvensi PBB, seperti keluarnya peraturan perundangan-undangan:

1. UU NO.4/79 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. UU NO.7/84 Tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. UU NO.3/1997 Tentang Pengadilan Anak;
4. UU NO.4/1997 Tentang Penyandang Cacat;
5. UU NO.20/1999 Tentang Pengesahan ILO Convension 138 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja;
6. UU uruk untuk anak; dan NO.39/1999 Te HAM;
7. UU NO. 1/2000 Tentang Pengesahan ILO CONVENTION NO.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan bentuk pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan
8. UU NO.23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

STRATEGI MENINGKATKAN PERAN KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

PEMBAGIAN TUGAS DALAM KELUARGA

Kenyataan sehari-hari, praktek manajemen sumberdaya keluarga dilakukan secara optimal oleh seluruh anggota keluarga (ayah, ibu dan anak-anak) dalam rangka mencapai tujuan bersama keluarga. Salah satu manajemen yang dilakukan sehari-hari adalah melalui pembagian tugas antara suami dan istri yang didasarkan pada komitmen bersama. Secara umum, fungsi pengasuhan dan perlindungan anak paling utama dilakukan oleh ibu, sesuai dengan budaya patriarkhi yang berlaku di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya.

Pembagian Tugas antara Suami dan Istri. Beberapa penelitian melaporkan hal yang sama, yaitu:

1. Hasil penelitian Hartoyo dkk (2003) pada keluarga miskin di Kota Bogor melaporkan bahwa hampir enam dari sepuluh responden (ibu) mengungkapkan tentang persepsi kekuatan (*power*) antara suami istri dalam keluarga adalah seimbang antara suami dan istri, bahwa suami dan istri saling melengkapi dalam melakukan kegiatan sehari-hari di rumah tangga.
2. Hasil penelitian BKKBN di Jawa Timur dan Manado menjelaskan bahwa sekitar 50% ibu menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tugas ibu dan sekitar 40% menyatakan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab ayah dan ibu. Hal ini masih menunjukkan bahwa peran pengasuhan anak lebih condong dengan peran ibu (Megawangi, 1999).
3. Padahal untuk mencapai perkembangan anak yang optimal perlu keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Ayah mempunyai tanggung jawab yang sama dengan ibu dalam pengasuhan sehingga anak dapat mencapai perkembangan fisik, komunikasi, kognisi dan sosial secara optimal. Meski demikian tetap ada pembagian peran ayah dan ibu sesuai kodrat dan gender. Pengasuhan yang dilakukan ayah dengan anak lebih banyak melibatkan aktifitas fisik, sedangkan ibu cenderung melibatkan aktifitas verbal (Nurhaena, 1995).
4. Hasil penelitian Kesuma (2001) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa peran ayah dalam pengasuhan mempunyai pengaruh nyata pada tingkat perkembangan anak.
5. Hasil penelitian Hartoyo dkk (2003) pada keluarga miskin di Kota Bogor dan hasil penelitian Tambingon (1999) melaporkan bahwa pembagian kerja aktivitas domestik sebagian besar dilakukan oleh ibu, seperti perawatan fisik anak, mendampingi anak belajar, pemeliharaan rumahtangga, menyediakan makanan dan lain-lain.
6. Ditegaskan oleh penelitian Sukesih (2001) bahwa pembagian kerja aktivitas publik di sektor ekonomi sebagian besar dilakukan oleh suami, sedangkan aktivitas sosial kemasyarakatan dilakukan oleh kedua suami dan istri.

STRATEGI PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK

Peningkatan perlindungan anak memerlukan strategi yang menyeluruh, holistik, sinergi dan berkesinambungan. Strategi perlindungan anak ini sebetulnya tidak terlepas dari strategi besar (*grand strategy*) tentang peningkatan kualitas SDM dan tidak terlepas pula dari strategi penurunan kemiskinan (*poverty reduction or poverty alleviation*) secara global. Apapun cara pendekatannya, disini sudah jelas arah dan kata-kata kunci (*key words*) yang harus digunakan sebagai *passwords* untuk melandasi strategi peningkatan perlindungan anak yaitu mengedepankan peran keluarga dalam melindungi anggota keluarganya (*Families protect their own members*). Sehingga secara implicit ada pula pengertian yang mencakup, *power within families, human right, local wisdom, personal values, norms, natural resource constraints, agricultural products and activities, and government policies*.

Melihat kembali fakta-fakta yang ada di masyarakat Indonesia, maka permasalahan keluarga Indonesia secara umum adalah berakar pada masalah 'kemiskinan', sehingga terkesan adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan materialistis yang akhirnya memperbudak keluarga atas keperluan materi atau duniawi, kurang peduli terhadap nasib orang lain, cenderung cepat marah dan emosi dan akhirnya berlaku kasar dan keras terhadap anaknya (*hostile*). Sepertinya, dewasa ini keluarga Indonesia telah mengalami pergeseran nilai budaya dari budaya kebersamaan dan harmonis (*extended family, gotong royong, sharing, exchanging goods and services*) menuju budaya yang kompetitif dan keras (individualistik, memprioritaskan output dengan cepat tanpa memperhatikan segi 'proses', cepat silau dengan mode idola luar negeri, menjiplak atau meniru orang lain adalah tren 'kebanggaan'), dan menganggap anak bukan sebagai aset masa depan yang harus diberikan *social investment* (pendidikan, pengasuhan kasih sayang dan 'tarik-ulur', komunikasi yang 'berbudaya'), namun lebih menganggap anak sebagai bagian dari tenaga kerja keluarga dan sebagai mesin produksi rumah tangga (*household production*).

Melihat kenyataan tersebut, kita sebagai kelompok akademisi menjadi prihatin dan khawatir akan terjadinya '*the lost generation*' di kemudian hari. Era globalisasi yang akan berlaku pada tahun 2020 tinggal 15 tahun lagi. Masih ada cukup banyak waktu untuk membantu Bangsa Indonesia dalam meningkatkan kekuatan keluarganya (*family strength*) agar dapat mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia melalui perlindungan anak-anaknya.

Potensi sumberdaya manusia pada keluarga Indonesia yang perlu dikembangkan meliputi potensi spiritual, potensi emosional/perasaan, potensi sosial, potensi intelektual, dan potensi jasmani. Karakter anak yang perlu dikembangkan meliputi tagwa, fleksibel, keterbukaan, ketegasan, perencanaan, percara diri/mandiri atau esteem, toleransi, disiplin, berani ambil resiko (berjiwa *entrepreneur*), dan berorientasi ke masa depan serta penyelesaian tugas.

Peningkatan Peran orang tua yang perlu dilakukan adalah meliputi:

1. Ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anaknya, walaupun dalam pelaksanaan sehari-hari disepakati dalam pembagian tugas dalam rumah tangga (*distribution of tasks*).
2. Ayah dan ibu menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa cinta, serta rasa damai pada anak-anak mulai dari usia dini.
3. Ayah dan ibu mengajari anak sejak usia dini untuk melindungi diri seperti:
 - a. *'Don't talk to stranger, and don't receive anything from stranger'*
 - b. Jangan biarkan siapapun menjamah 'Tiga daerah pribadi' (*three private areas*)
 - c. Jangan takut bilang "TIDAK MAU" (*don't be afraid to say 'NO'*).
 - d. Melatih mandiri sejak kecil terutama berkaitan dengan meningkatkan sensitifitas pemenuhan perlindungan diri (fisik maupun psikologis).
 - e. Mengajari anak cara memilih teman yang baik.
4. Peningkatan penerapan nilai-nilai lama yang berlandaskan agama dan budaya setempat seperti:
 - a. Nilai berbagi, nilai kebersamaan, nilai bermasyarakat, nilai beramal
 - b. Hindari nilai yang mengarah pada keegoan, konsumtif, materialistik, kompetisi tidak sehat, dan 'serba gengsi'
5. Peningkatan keeratan hubungan antara anggota keluarga (*intra household bonding*) dan antara keluarga besar (*inter household bonding*), dan antar tetangga dan masyarakat (*community bonding*).

SOCIAL CAPITAL YANG DAPAT MEMBANTU

Peran Pekerja Sosial:

1. Dalam memberikan pelayanan dalam membantu keluarga dalam meningkatkan perlindungan anak baik dalam memberikan konseling, memberikan informasi (melalui media cetak elektronik maupun radio/TV) dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti dengan Kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga-lembaga sosial serta pihak-pihak lainnya.
2. Melakukan koordinasi terpadu dengan berbagai pihak untuk mendirikan pelayanan sosial (*shelters*) baik yang menjadi milik pemerintah, pemda, atau masyarakat.
3. Menghimpun para tenaga sukarela (*volunteers*) dari berbagai kalangan di semua wilayah baik pedesaan maupun perkotaan untuk menolong keluarga yang rentan terhadap masalah perlindungan anak. Tipe-tipe keluarga yang tergolong rentan atau *vulnerable families*, misalnya:
 - a. Keluarga miskin (tidak punya pendapatan dan pekerjaan tetap)
 - b. Keluarga dengan tahapan siklus hidup (*family life cycle*) yang masih awal, seperti keluarga yang masih punya anak bayi (Tahapan 2), keluarga punya anak balita (Tahapan 3), dan keluarga yang punya anak usia sekolah dasar (Tahapan 4).
 - c. Keluarga dengan anak cacat

- d. Keluarga janda/ duda (*single parent families*)
- e. Keluarga di daerah kering dan terpencil

Social capital di tingkat masyarakat yang masih dapat digunakan:

1. Posyandu dan PKK dapat direvitalisasi lagi dengan menambahkan fokus perhatian pada konseling keluarga dalam perlindungan anak:
 - a. Menarik juga apabila dalam struktur Posyandu (ada 5 meja yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan KMS, penyuluhan, dan KB) ditambah satu meja lagi (apabila masyarakat dan Pemda siap) yaitu berkaitan dengan konseling keluarga secara umum yang dapat diarahkan untuk perlindungan anak.
2. Lembaga-lembaga adat dan institusi formal di tingkat desa/kelurahan dapat dilibatkan.
3. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dapat diminta bantuannya karena mempunyai misi untuk mewujudkan "Kesetaraan dan Keadilan Jender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Kehidupan Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara".

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Adanya masalah kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah di Indonesia.
2. Adanya masalah gizi dan kesehatan serta sosial pada keluarga Indonesia dalam hal perlindungan anak.
3. Pembagian kerja aktivitas domestik masih didominasi oleh istri (ibu) dan aktivitas publik masih didominasi oleh suami (bapak).
4. Untuk meningkatkan perlindungan anak dalam mengatasi masalah bangsa terutama ancaman adanya "the lost generation" di masa mendatang, maka peranan keluarga menjadi fokus utama untuk dikedepankan dengan mengoptimalkan budaya lama seperti sharing dan *caring* diantara anggota keluarga dan antar keluarga di masyarakat.
5. Social capital yang dapat digunakan adalah Posyandu dan PKK, lembaga-lembaga adat dan institusi formal di daerah.
6. Peran pekerja sosial juga dapat ditingkatkan untuk membantu keluarga terutama tipe keluarga yang rentan terhadap perlindungan anak.

MOTTO YANG PERLU DIRENUNGKAN:

**"OUR CHILDREN ARE THE PRECIOUS TREASURES AND
THE ONLY HOPE FOR OUR FUTURE"**

"DON'T LET OUR FAMILIES FAILURE IN PROTECTING KIDS'

**'LET US HELP INDONESIAN FAMILIES TO BUILD NEW STRENGTHS
WITH NEW PERSPECTIVES AND NEW HOPES"**

"INDONESIAN FAMILIES WITH NEW FRONTIER"

"WE R REALLY PROUD TO BE INDONESIAN FAMILIES"

DAFTAR PUSTAKA

- Hartoyo, Baliwati YF, Hastuti D. 2003. Pengasuhan Anak Berdasarkan Perspektif Gender dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan serta Tumbuh Kembang Anak Usia 3-5 tahun di Perkampungan Kota Bogor. Laporan Penelitian. Jurusan GSMK-Faperta-IPB kerjasama dengan PLAN Internasional Indonesia.
- Kandoli LN. 2000. Pola Pengasuhan Anak dan Penanaman Konsep Gender Dalam Hubungannya dengan Tumbuh Kembang Anak pada Keluarga Etnik Jawa dan Minahasa. Thesis Master. Tidak dipublikasi. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya keluarga. Jurusan GSMK-Faperta-IPB.
- Papalia & Olds (1986). *Human Development*. Mc-Graw Hill
- Puspitawati H. 2003. Kualitas Hidup Perempuan Perlu, Mengapa?. Disampaikan pada Lokakarya Koordinasi Pemantapan Kualitas Hidup Perempuan di Era Otonomi Daerah melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup perempuan dalam rangka Mendukung pencapaian *Millenium Development Goals*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta, 11 Desember 2003.
- Puspitawati H. 2005. Memerangi Gizi Buruk: Dari Perspektif Gender. Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)- LPPM-IPB. 30 Agustus 2005.
- Strauss J, et.al. 2004. Indonesian Living Standards. Before and After the Financial Crisis. RAND Labor and Population, Center for the Study of the Family in Economic Development. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. University of Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Tambingon HN. 1999. Pola Pengasuhan Anak Berdasarkan Gender dalam Keluarga Ibu Bekerja dan Tidak Bekerja serta Kaitannya dengan Status Gizi Anak Balita (di Kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara). Thesis Master. Tidak dipublikasi. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya keluarga. Jurusan GSMK-Faperta-IPB.
- UU NO 23/2002 Tentang Perlindungan Anak
- UU NO 23/2004 Tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga